



P U T U S A N

Nomor 451/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **Hadhonah** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 2 Maret 1993, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eny Setiawati, S.H., C.P.L. yang berkantor Advokat di Jl. Karimun Jawa No. 22 Lateng Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2849/Kuasa/10/2020/PA.Bwi., tanggal 15 Oktober 2020, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 4 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding;**

- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Bwi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING, lahir pada tanggal 12 Oktober 2018 (umur 1 tahun 9 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk menyerahkan anak tersebut pada amar nomor (2) di atas kepada Penggugat (**TERBANDING**) dalam keadaan sehat/tidak cacat jasmani dan atau rohani. Bilamana perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya (Eny Setiawati, S.H., C.P.L.), pada tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2020. Permohonan banding tersebut menyertakan bukti berupa foto kopi Kartu Tanda Advokat yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanpa bertanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 09 Oktober 2020, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020. Sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal tersebut yang telah pula disampaikan kepada pihak lawan (Pembanding) pada tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 451Pdt.G/2020/PTA.Sby. tertanggal 08 Oktober 2020, meskipun Pembanding/Kuasa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 451/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 23 September 2020, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 23 September 2020, sesuai Berita Acara Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Bwi., tanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W 13-A/4371/HK.05/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding/kuasa dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat adalah persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding memberikan kuasanya kepada Eny Setiawati, S.H., C.P.L. yang telah menyatakan banding dalam waktu masa banding dan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Agustus 2020 dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 September 2020, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca dengan seksama memori banding, kontra memori banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut, utamanya berita acara sidang perkara tersebut dan semua berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Legal Standing Kuasa:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam beracara di tingkat pertama dan di tingkat banding memberi kuasa kepada Eny Setiawati, S.H. C.P.L., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020 dan tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut sebagai Anggota Advokat PERADI kartu anggotanya (KTA) sudah mati sebab KTA berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan sampai sekarang ini tidak ada perpanjangan KTA dimaksud yang dikeluarkan oleh Organisasi PERADI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 30 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bahwa "1). *Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.* 2). *Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar Pasal 30 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sejak kuasa Pembanding/Tergugat beracara di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat yang masih berlaku sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengacara yang sudah berakhir masa berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Anggotanya, tidak berwenang menangani perkara, juga abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat kuasa cacat formil sebab Advokat selaku kuasa hukum Penggugat Kartu Tanda Advokat (KTA) sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang kuasa Pembanding yang tidak memiliki kapasitas legal standing yang sah mewakili Pembanding/Tergugat dalam beracara ditingkat pertama (in-Casu, di Pengadilan Agama Banyuwangi) dan di tingkat banding (in-casu di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) dalam mengajukan permohonan banding perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berpendapat bahwa semua jawaban, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Tergugat dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan, sehingga secara included gugatan Terbanding/Tergugat dikabulkan berdasar bukti-bukti Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu juga, dengan tidak sahnya kuasa Pembanding/Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, sehingga terhadap pokok perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvanklijke Verklaard);

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Sulhan, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

ttd

Sulhan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)